



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAHTERAMAS

Jalan Kapten Piere Tendeant No. 50, Telepon (0401) 3195611 Baruga Kendari
Website : www.rsud-bahteramas.go.id Email : admin@rsud-bahteramas.go.id

STANDAR PELAYANAN POLIKLINIK OBSGYN
KEBIDANAN & KANDUNGAN

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	SK Direktur RSUD Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 330/2018 Tanggal 16 Juli 2018, tentang : Penetapan Jenis Pelayanan Publik di Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas
2.	Persyaratan Pelayanan	Pasien Umum 1. Surat rujukan (jika ada) 2. Kartu identitas (KTP/KK kecuali anak-anak) 3. Kartu pasien/Kartu berobat RS (pasien lama) Pasien BPJS, Jampersal & Asuransi Lainnya 1. Surat Rujukan 2. SEP / Formulir INA-CBGs / SKP 3. Kartu identitas (KTP/KK kecuali anak-anak) 4. Kartu pasien / Kartu berobat RS (pasien lama) 5. Kartu kepersertaan asuransi (BPJS, Bahteramas, dll)
3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	Pasien Umum 1. Pasien melapor kepada petugas poliklinik obsdyn 2. Pasien menunggu antrian di poliklinik obsdyn 3. Pasien dipanggil oleh perawat sesuai urutan yang ada di SIM-RS atau sesuai dengan kartu pasien yang masuk di poliklinik obsdyn 4. Petugas membuat rincian pembayaran, selanjutnya diverifikasi & dibuatkan slip pembayaran di kasir, diserahkan ke Bank BTN untuk pembayaran 5. Bukti pembayaran diserahkan ke petugas poliklinik obsdyn 6. Perawat melakukan pengkajian (anamnese & pemeriksaan tanda vital) 7. Pemeriksaan oleh dokter spesialis obsdyn 8. Persepsi obat & pemberian informasi/edukasi oleh dokter spesialis obsdyn kepada pasien 9. Bila diperlukan pemeriksaan penunjang, diberikan pengantar pemeriksaan penunjang untuk dibawa ke tempat pemeriksaan yang dituju 10. Pengambilan obat di apotek rawat jalan dengan membawa resep obat Pasien BPJS, Jamkesda & Asuransi Lainnya 1. Penyerahan SEP/formulir INA-CBGs/SKP kepada petugas poliklinik obsdyn 2. Pasien menunggu antrian di poliklinik obsdyn 3. Pemanggilan pasien sesuai urutan di SIM-RS atau SEP/formulir INA-CBGs/SKP yang masuk di poliklinik obsdyn 4. Pengkajian oleh perawat (anamnese dan pemeriksaan tanda vital) 5. Pemeriksaan dan tindakan pasien oleh dokter spesialis obsdyn 6. Persepsi obat & edukasi/memberikan informasi yang jelas oleh dokter spesialis obsdyn kepada pasien 7. Bila diperlukan pemeriksaan penunjang, diberikan pengantar pemeriksaan penunjang untuk dibawa ke tempat pemeriksaan yang dituju 8. Pengambilan obat di apotek rawat jalan dengan membawa resep obat & foto copy SEP/formulir INA-CBGs/SKP Penginputan data hasil pemeriksaan kedalam SIM–RS oleh perawat
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	1. Dilayani oleh perawat 10 menit setelah pasien masuk di poliklinik obsdyn 2. Tindakan medis yang dilakukan oleh perawat & dokter spesialis obsdyn berkisar antara 10 s/d 20 menit
5.	Biaya/Tarif	1. Pasien Umum & Asuransi Lainnya : Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2018 Tentang Pola Tarif Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara 2. Pasien BPJS & Jamkesda : Tarif INA-CBGs berdasarkan Permenkes Nomor 59 tentang standar tarif JKN INA-CBGs
6.	Produk Layanan	1. Konsultasi 2. Pemeriksaan fisik 3. Tindakan USG 4. Tindakan ganti perban

7.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Aduan, saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur : 1. Datang langsung ke ruang pengaduan 2. Mengisi kotak saran 3. Email:admin@rsud-bahteramas.go.id 4. Website: www.rsud-bahteramas.go.id 5. Melalui Telepon Rumah Sakit: (0401) 3195611 6. Melalui Handphone: 085287187121 An. Dwianasari
----	---	--